



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 261 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung salah satunya meliputi Penetapan Nilai Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mempawah.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
9. Tata Ruang adalah perwujudan struktur ruang dan pola ruang.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau laut.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan gedung permanen adalah bangunan gedung yang rencana penggunaannya lebih dari 5 (lima) tahun.
13. Bangunan gedung non permanen adalah bangunan gedung yang rencana pembangunannya 5 (lima) tahun.
14. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang bersasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran belanja pendapatan daerah, dan/atau perolehan lainnya.
15. Klasifikasi bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
16. Prasarana dan Sarana Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
17. Rumah Tinggal adalah bangunan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal/kediaman oleh perorangan atau suatu keluarga dengan sarana prasarana/fasilitas yang memadai.
18. Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
19. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan bahan yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
20. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri tetapi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing

(PMA) maupun Non Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA).

21. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
22. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
23. Keterangan Rencana Kota/Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
24. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut yang dinyatakan dalam meter.
25. Ketinggian Bangunan adalah jumlah lapis lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai dasar atau permukaan tanah sampai dengan lantai tertinggi dinyatakan dalam (jumlah) lantai.
26. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan untuk mendirikan, membuat/mengubah, memperbaharui/memperbaiki, menambah/memperluas bangunan.
27. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah sebagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi; mengubah fungsi dan kegunaan, mengubah bentuk dan estetika, mengubah konstruksi, dan mengubah jaringan utilitas.
28. Merobohkan Bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
29. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
30. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di ruang bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
31. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

32. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
33. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
34. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
35. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan.
36. Indeks Parameter adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks kegiatan bangunan dan prasarana bangunan sebagai faktor penentu besaran nilai harga satuan retribusi.
37. Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
38. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.
39. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
40. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mengenai Struktur Bangunan, Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancangan Bangunan, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
41. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
42. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang ada di Kabupaten Mempawah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

43. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
44. Orang adalah subyek hukum baik orang pribadi (perorangan) maupun badan hukum.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan PBG.
50. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
52. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
53. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG, dipungut retribusi atas penertbitan PBG dan Penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta percetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
 8. perbaikan Bagunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/ peribadatan.

Pasal 4

Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkatan penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkatan penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung;atau;
 - b. Harga Satuan retribusi Prasarana Banguna Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. Luas Total lantai;
 - b. Indeks terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung;dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 8

- (1) Perhitungan besarnya Retribusi PBG meliputi:
 - a. penetapan indeks terintegrasi;
 - b. penetapan indeks bangunan gedung terbangun;
 - c. penetapan indeks prasarana bangunan gedung;
 - d. harga satuan retribusi bangunan gedung; dan
 - e. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, serta koefisien jumlah lantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Indeks bangunan gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan jenis bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (4) Indeks prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan jenis prasarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (5) Harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB V PRINSIP, SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian PBG dan SLF.

Pasal 10

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :

- a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan indeks Terintegrasi (It) dikalikan indek Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasana Bangunan Gedung (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Perhitungan retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (4) Perhitungan retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Biaya peninjauan lapangan, asistensi gambar dan pengawasan untuk semua klasifikasi bangunan tidak dibebankan kepada pemohon PBG.
- (2) Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan komponen retribusi administrasi PBG.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 13

Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penentuan Pembayaran Retribusi

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Bentuk, isi kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam sanksi tersebut yang disebabkan bukan dari Kesalahan Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi lainnya langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi PBG dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidikan Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Bangunan gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, izinnya masih tetap berlaku.
- (2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika pemilik bangunan gedung membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedungnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 7 - 2 - 2022

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8 - 2 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (1 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan pungutan yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau Badan.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi di daerah. Objek retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) yaitu, jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Dalam hal ini, Retribusi PBG masuk dalam golongan perizinan tertentu.

Pengaturan masalah bangunan pada suatu kota bukan hanya sekedar aspek fisik dan bentuk wajah visualnya akan tetapi menyeluruh terhadap semua aspek yang berkaitan dalam tata nilai dan aspek-aspek yang kompleks dari suatu bangunan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota.

Pembangunan harus memperhatikan keseimbangan lingkungan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya tidak boleh melewati batas daya dukung lingkungan, oleh karenanya semua pihak yang terkait dalam pembangunan wajib memperhatikan sistem ekologi, persediaan air serta kualitasnya, kualitas udara, kebisingan, peninggalan sejarah, keadaan bentang alam, flora dan fauna, dan sebagainya.

Pendirian bangunan harus diselenggarakan secara tertib sesuai dengan fungsinya serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan. Dalam rangka mengendalikan pendirian bangunan, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung wajib memiliki PBG.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu meninjau kembali dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan selanjutnya menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Peraturan Daerah ini memuat ketentuan pokok mengenai bangunan oleh karenanya perlu ditindak lanjuti dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud merawat bangunan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud perubahan non teknis lainnya ada perubahan administrasi PBG dikarenakan terdapat kesalahan yang tidak bersifat teknis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi daerah ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ayat (1)

Menutup sebagian biaya penyelenggaraan PBG berarti membebaskan sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG kepada wajib PBG, serta sebagian lagi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dampak negatif adalah dampak yang dihasilkan dari pemberian PBG terhadap lingkungan sekitar.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Izin ulang hanya dapat diberikan jika lokasi masih dalam cakupan wilayah administratif daerah, tetapi tidak dapat diberikan jika lokasi sudah berada di luar cakupan wilayah administrasi daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud diborongkan adalah pembayaran dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAAWAH
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI

A. TABEL INDEKS TEINTEGRASI (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai					
b. >100 m ² dan >2 lantai					
Keagamaan					
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda / Campuran	0,6			b. Perorangan /Badan Usaha	1
a. <500 m ² dan <2 lantai					
b. >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

B. TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LB_i : Luas Basemen ke-i
KB_i : Koefisien Jumlah lapis

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8 - 2 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

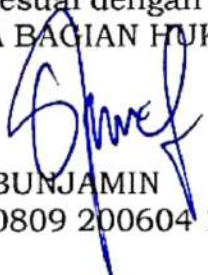
ttd

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (1 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

TABEL INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8 - 2 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

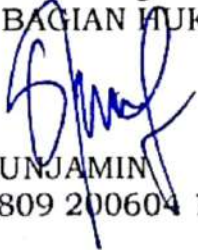
ttd

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (1 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

TABEL INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBAN GUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKS I SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Turap batas kaveling/ persil	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
5.	Konstruksi perkerasan <i>Grassblock</i>		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		<i>Box culvert</i>		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpas</i>)		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Instalasi telepon/ komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100, selebihnya dihitung kelipatannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :	Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian di atas 150 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian di atas 100 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
20.	Konstruksi Antena (<i>tower</i>) telekomunikasi	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c) Ketinggian di atas 50 m	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		m ³	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

Keterangan :

- RB = Rusak Berat;
- RS = Rusak Sedang;
- Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8 - 2 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

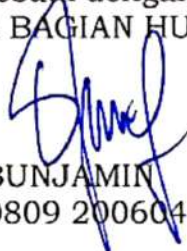
ttd

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (1 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI	KETERANGAN	HSBGN KABUPATEN MEMPAWAH (Rp)	INDEKS LOKALITAS	HARGA RETRIBUSI (Rp)	INDEKS LOKALITAS	HARGA RETRIBUSI (Rp)	INDEKS LOKALITAS	HARGA RETRIBUSI (Rp)	INDEKS LOKALITAS	HARGA RETRIBUSI (Rp)
			JALAN NASIONAL		JALAN PROVINSI		JALAN KABUPATEN		JALAN LINGKUNGAN	
HUNIAN	SEDERHANA	4.820.000,00	0,5%	24.100,00	0,5%	24.100,00	0,5%	24.100,00	0,4%	19.280,00
	TIDAK SEDERHANA	6.740.000,00	0,5%	33.700,00	0,5%	33.700,00	0,5%	33.700,00	0,4%	26.960,00
USAHA MIKRO	SEDERHANA	5.940.000,00	0,4%	23.760,00	0,4%	23.760,00	0,4%	23.760,00	0,3%	17.820,00
	TIDAK SEDERHANA	7.120.000,00	0,4%	28.480,00	0,4%	28.480,00	0,4%	28.480,00	0,3%	21.360,00
USAHA NON MIKRO	SEDERHANA	5.940.000,00	0,5%	29.700,00	0,5%	29.700,00	0,5%	29.700,00	0,5%	29.700,00
	TIDAK SEDERHANA	7.120.000,00	0,5%	35.600,00	0,5%	35.600,00	0,5%	35.600,00	0,5%	35.600,00
SOSIAL BUDAYA (PAUD s/d SLTA)	SEDERHANA	5.940.000,00	0,1%	5.940,00	0,1%	5.940,00	0,1%	5.940,00	0,1%	5.940,00
	TIDAK SEDERHANA	7.120.000,00	0,1%	7.120,00	0,1%	7.120,00	0,1%	7.120,00	0,1%	7.120,00
SOSIAL BUDAYA (PERGURUAN TINGGI)	SEDERHANA	5.940.000,00	0,2%	11.880,00	0,2%	11.880,00	0,2%	11.880,00	0,2%	11.880,00
	TIDAK SEDERHANA	7.120.000,00	0,2%	14.240,00	0,2%	14.240,00	0,2%	14.240,00	0,2%	14.240,00
SOSIAL BUDAYA	SEDERHANA	5.940.000,00	0,3%	17.820,00	0,3%	17.820,00	0,3%	17.820,00	0,3%	17.820,00
	TIDAK SEDERHANA	7.120.000,00	0,3%	21.360,00	0,3%	21.360,00	0,3%	21.360,00	0,3%	21.360,00

KHUSUS	SEDERHANA	5.940.000,00	0,5%	29.700,00	0,5%	29.700,00	0,5%	29.700,00	0,5%	29.700,00
	TIDAK Sederhana	7.120.000,00	0,5%	35.600,00	0,5%	35.600,00	0,5%	35.600,00	0,5%	35.600,00

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8 - 2 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (1 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA (Rp)	HARGA KONSTRUKSI TAHUN 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m ¹	7.950,00	1.590.000,00
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	6.400,00	1.280.000,00
		Turap batas kaveling/ persil	m ¹	6.400,00	1.280.000,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	7.950,00	1.590.000,00
		Gerbang	m ²	7.950,00	1.590.000,00
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	8.325,00	1.665.000,00
		Lapangan upacara	m ²	2.700,00	540.000,00
		lapangan olahraga terbuka	m ²	2.700,00	540.000,00
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	8.325,00	1.665.000,00
5.	Konstruksi perkerasan <i>Grassblock</i>		m ²	8.325,00	1.665.000,00
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	8.325,00	1.665.000,00
		<i>Box culvert</i>		8.325,00	1.665.000,00
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	,00	RAB
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		m ²	,00	RAB
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	,00	RAB
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	23.300,00	4.660.000,00
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> bawah tanah	m ²	19.250,00	3.850.000,00
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur Resapan		m ²	19.250,00	3.850.000,00

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA (Rp)	HARGA KONSTRUKSI TAHUN 2022 (Rp)
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	,00	RAB
		Cerobong	Per 5 m ²	,00	RAB
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²		RAB
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	,00	RAB
		Patung	Unit	,00	RAB
		Di dalam persil	Unit	,00	RAB
		Di luar persil	Unit	,00	RAB
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	,00	RAB
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	,00	RAB
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	,00	RAB
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	,00	RAB
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	Unit dan penambahannya		RAB
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	,00	RAB
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100, selebihnya dihitung kelipatannya	,00	RAB
19.	Konstruksi antena radio				
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4	Ketinggian 25-50 m	Unit	,00	RAB
		Ketinggian 51-75 m	Unit	,00	RAB
		Ketinggian 76-100 m	Unit	,00	RAB
	kaki :	Ketinggian 101-125 m	Unit	,00	RAB
		Ketinggian 126-150 m	Unit	,00	RAB

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA (Rp)	HARGA KONSTRUKSI TAHUN 2022 (Rp)
		Ketinggian di atas 150 m	Unit	,00	RAB
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m	Unit	,00	RAB
		Ketinggian 51-75 m	Unit	,00	RAB
		Ketinggian 76-100 m	Unit	,00	RAB
		Ketinggian di atas 100 m	Unit	,00	RAB
20.	Konstruksi Antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama			
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	,00	RAB
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	,00	RAB
		c) Ketinggian di atas 50 m	Unit	,00	RAB
21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	,00	RAB
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	m ¹	6.400,00	1.280.000,00
		2) Kolam tampung	m ²	2.700,00	540.000,00
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³	,00	RAB

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8 - 2 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (1 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakaf SLF.

<u>Rumus Perhitungan Retribusi :</u>	
Nilai retribusi (Nr) :	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt :	$\sum (LLi + LBi)$
It :	$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan Rumus :

- LLt = Luas total lantai
- SHST = Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
- Ilo = Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5 %.
- It = Indeks terintegrasi
- Ibg = Indeks BG Terbangun
- LLi = Luas Lantai ke-i
- LBi = Luas Basemen ke-i
- If = Indeks fungsi
- bp = bobot parameter
- Ip = Indeks parameter
- Fm = Faktor kepemilikan

Keterangan :

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.

- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di <https://simbg.pu.go.id/>.

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8 - 2 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (1 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi :

$$V \times I \times lbg \times HSpbg$$

Keterangan Rumus :

- V = Luas total lantai
I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
lbg = Indeks BG Terbangun
HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8 - 2 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (1 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009